

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 046/I23/I/1986

T e n t a n g

PERSETUJUAN / IZIN YANG DIBERIKAN KEPADA YAYASAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN
UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH
TINGKAT ATAS YANG TELAH TERCATAT PADA DIREKTORAT SEKOLAH SWASTA DITJEN DIK-
DASMEN DEPDIKBUD .

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA .

- Membaca : a. Permohonan Pendirian Sekolah dari masing-masing Yayasan/Penyelenggara Pendidikan .
b. Surat Direktorat Sekolah Swasta Nomor : 028/C.7.2/T.85 Tanggal 14 Juni 1985 .
- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta .
b. Bahwa dalam Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut sebagaimana tercantum pada Bab IV pasal 12 telah ditentukan Tata Cara Pemberian Persetujuan bagi Pendirian Sekolah Swasta ;
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu memberikan persetujuan /izin kepada Yayasan/Penyelenggara Pendidikan pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA dan STM) seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini .
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. Nomor : IV/MPR/1978 ;
c. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1981 ;
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia ;
1). Nomor : 34 Tahun 1972 ;
2). Nomor : 44 Tahun 1974 ;
3). Nomor : 27 Tahun 1978 ;
4). Nomor : 71 Tahun 1978 .
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
1). Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976 ;
2). Nomor : 022b/O/1980 Tanggal 11 September 1980 ;
3). Nomor : 0443/O/1981 Tanggal 31 Desember 1981 ;
4). Nomor : 0374/U/1982 Tanggal 22 Nopember 1982 ;
5). Nomor : 10/MPK/1983 Tanggal 17 Januari 1983 ;
6). Nomor : 0173/O/1983 Tanggal 14 Maret 1983 ;
7). Nomor : 268/C/1985 Tanggal 1 Pebruari 1985 .
f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud ;
1). Nomor : 018/C/Kep/I 83 Tanggal 23 Pebruari 1983 ;
2). Nomor : 019/C/Kep/I 83 Tanggal 23 Pebruari 1983 .
g. Surat Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 396/C/I83 Tanggal 28 Juli 1983 .

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan persetujuan kepada Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan untuk menyelenggarakan Sekolah dimaksud sebagaimana terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kurikulum yang digunakan harus mengikuti Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMP, SMA dan STM) Negeri.
- Pembinaan guru dan Pegawai serta pembinaan terhadap siswa adalah tanggung jawab Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan ciri-ciri khasnya dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Fasilitas belajar yang berupa buku dan perlengkapan lainnya harus sesuai dengan ketentuan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri.

Kedua :

Segala yang berhubungan dengan pembiayaan, tenaga, Sarana dan fasilitas belajar pada Lembaga Pendidikan tersebut, sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan dimaksud.

Ketiga :

Bila dikemudian hari ternyata Lembaga Pendidikan yang bersangkutan tidak dapat lagi memenuhi ketentuan - ketentuan sebagaimana tercantum pada diktum Pertama dan Kedua serta peraturan - peraturan lainnya yang berhubungan dengan hal ini, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara akan mengambil langkah langkah penertiban atau mencabut Surat Keputusan ini.

Keempat :

Surat Keputusan ini berlaku Surut sejak mulainya Pendirian Sekolah di maksud dalam lampiran Keputusan ini dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya .-

Ditetapkan di : K E N D A R I

Pada tanggal : 21 Agustus 1986 .



Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Tenggara ,

ZUA FASIHU, BA .

NIP. : 130 123 273.

Embusan, dikirim kepada Yth. :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta .

Sesjen Depdikbud di Jakarta .

Irjen Depdikbud di Jakarta .

Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta .

Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta .

Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Sultra di Kendari .

Kepala Bidang Dikdasgu, Dikmenum dan Dikmenjur Kantor Depdikbud Prop. Sultra di Kendari .

Para Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten se Prop. Sultra .

Ketua MPS Daerah Sultra di Kendari .

Para Ketua Yayasan / Penyelenggara Sekolah masing-masing di tempat .

A r s i p .-

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : 046/123/T/1986 Tanggal 21 Agustus 1986 .

No.	Nama dan alamat Sekolah	N S S	N D S	Tahun Berdirinya	Kecamatan	Nama dan alamat Yayasan / Penyelenggara Sekolah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SMP Preter Kendari Jl. Sultan Hasanuddin No.27 Kendari	20 3 20 01 01026	T01012001	1969	Kendari	YPM Tunas Jl. Ka Jaellajo 10 UF	
2.	SMP Muhammadiyah Kendari Jl. Letjen Sutoyo 25 Kendari	20 4 20 01 01028	T01012002	1966	Kendari	MFM Muhammadiyah Sultra Jl. Letjen Sutoyo 25 Kendari	
3.	SMP Islam Kemareya Jl. Haluoleo - Kendari	20 4 20 01 01 041	T01012003	1982	Kendari	Yayasan Pendidikan Islam Jl. Haluoleo - Kendari	
4.	SMP Sejahtera Kendari Jl. Dr. Ratulangi - Kendari	20 4 20 01 02 034	T01022005	1981	Kendari	YFPS Sejahtera Kendari Jl. Dr. Ratulangi-Kendari	
5.	SMP Karitika Ch. Kirana Kendari Jl. Drs. Abdullah Silondae No. 36 Kendari	20 4 20 01 02 027	T01022001	1965	Mandonga	Persit Ch. Kirana Rem 143 Heluoleo Jl. Drs. Abdullah Silondae No. 36 Kendari	
6.	SMP Gajah Mada Jl. Chairil Anwar 94 Kendari	20 4 20 01 02 050	T01022004	1982	Mandonga	Yayasan Pendidikan Gajah- Jl. Chairil Anwar 94 Kendari	
7.	SMP PGRI Lebibia Kec. Mandonga	20 4 20 01 02 046	T 01022003	1982	Mandonga	YPLP - PGRI Daerah Sultra Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kendari	
8.	SMP Lolanggasumeto L.L.Meeto -Kec.Soropia	20 4 20 01 14 032	T01092001	1980	Soropia	Yayasan Pembinaan Pendidikan Lolanggasumeto-Soropia	
9.	SMP PGRI Poday Kec. Mawotobi	20 4 20 01 09 045	T01092001	1982	Mawotobi	YPLP-PGRI Mawotobi . Kabupaten Kendari	
10.	SMP Trans Lahumbuti Lahumbuti -Mawotobi	20 4 20 01 09 048	T01092002	1982	Mawotobi	Penitda Pendiiri SMP Trans Lahumbuti.	
11.	SMP PGRI Sonay Sonay- Lendaya	20 4 20 01 08 047	T01102001	1982	Lendaya	YPLP PGRI Sonay Kabupaten Kendari	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(4)
41	SMA Muhammadiyah Reha Jl. Lekadindo No. Reha	30 4 20 02 01 002	TO3014001	1976	Katobu	MFFK Muhammadiyah Reha Jl. Lekadindo No. Reha	
42	SMAN Mutiara Bau-Bau Jl. Yos Sudarso No. 43 Bau-Bau	30 4 20 03 01 005	TO2084001	1976	Wolio	Yeyasan Pendidikan Mutiara Jl. Yos Sudarso 43 Bau-Bau	
43	SMA PGRI Kabena Teomokole Keb. Puton	30 4 20 03 09 007	TO2114001	1982	Kabena	YPLP PGRI Sultre XXV Jl. St. Hasanuddin No. 1 Kendari	
44	SMA PGRI Kaledupa Kaledupa- Keb. Puton	30 4 20 03 13 008	TO2134001	1982	Kaledupa	YPLP PGRI Daerah Sultre XXV Jl. St. Hasanuddin No. 1 Kendari	
45	SMA Manuru Bau-Bau Jl. Laelangin 25 Bau-Bau	30 4 20 03 01 005	TO2084004	1983	Wolio	Yeyasan Pembina Pendidikan Manuru Bau-Bau Jl. Laelangin 25 Bau-Bau	
46	SMA PGRI Kolaka Komplex Stadion Konggese	30 4 20 04 01 005	TO4014001	1982	Kolaka	YPLP PGRI Daerah Sultre XXV Jl. St. Hasanuddin No. 1 Kendari	
47	SMA Muhammadiyah Dawi-Dawi Jl. Mesjid Raya Fomale	30 4 20 04 02 003	TO4024002	1979	Mundulako	MFFK Muhammadiyah Dawi-Dawi Jl. Mesjid Raya Fomale	
48	SM Swaste Fomale Jl. Pahlawan Kolaka	32 4 20 04 01 001	TO4014301	1974	Kolaka	Perintis Pendiiri SM Swaste Jl. Pahlawan Kolaka	
49	SM HASAATI Jl. Banga Kemuning No. 25 Kolaka	30 4 20 05 01 023	TO5012006	1985	Kendari	Jl. Banga Kemuning No. 25 B Kemuning Kendari	

Kendari , 11 September 1986 .

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA ,



KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA ,
KIP. 4130 123-050 .